



Penerapan PSAK 71 di Lembaga Keuangan

E-Seminar STIE KASIH BANGSA
Tanggal 22 Juni 2020

Dr. Ahmad Subagyo

www.ahmadsubagyo.com

[Pokok Bahasan Diskusi

Prolog

Latar Belakang

01

Content

Praktek Implementasi PSAK
71

02

Conclusion

Kesimpulan dan Saran

03

PROLOG



**Dampak Covid-19
di Sektor Keuangan**

Risiko Likuiditas.



Sektor Keuangan paling Terdampak
Perbankan



Instrumen Keuangan
Kredit/Pembiayaan



Stimulus Perekonomian Nasional

POJK Dampak Stimulus Covid-19
No. 11 tahun 2020



PSAK 71

Instrumen Keuangan



STRUKTUR KEUANGAN

Perspektif Perbankan melihat Risiko kredit bersumber dari Penempatan dana di bank lain-surat berharga-Kredit yang diberikan dan Investasi lainnya



KUALITAS KREDIT & IMPAIRMENT

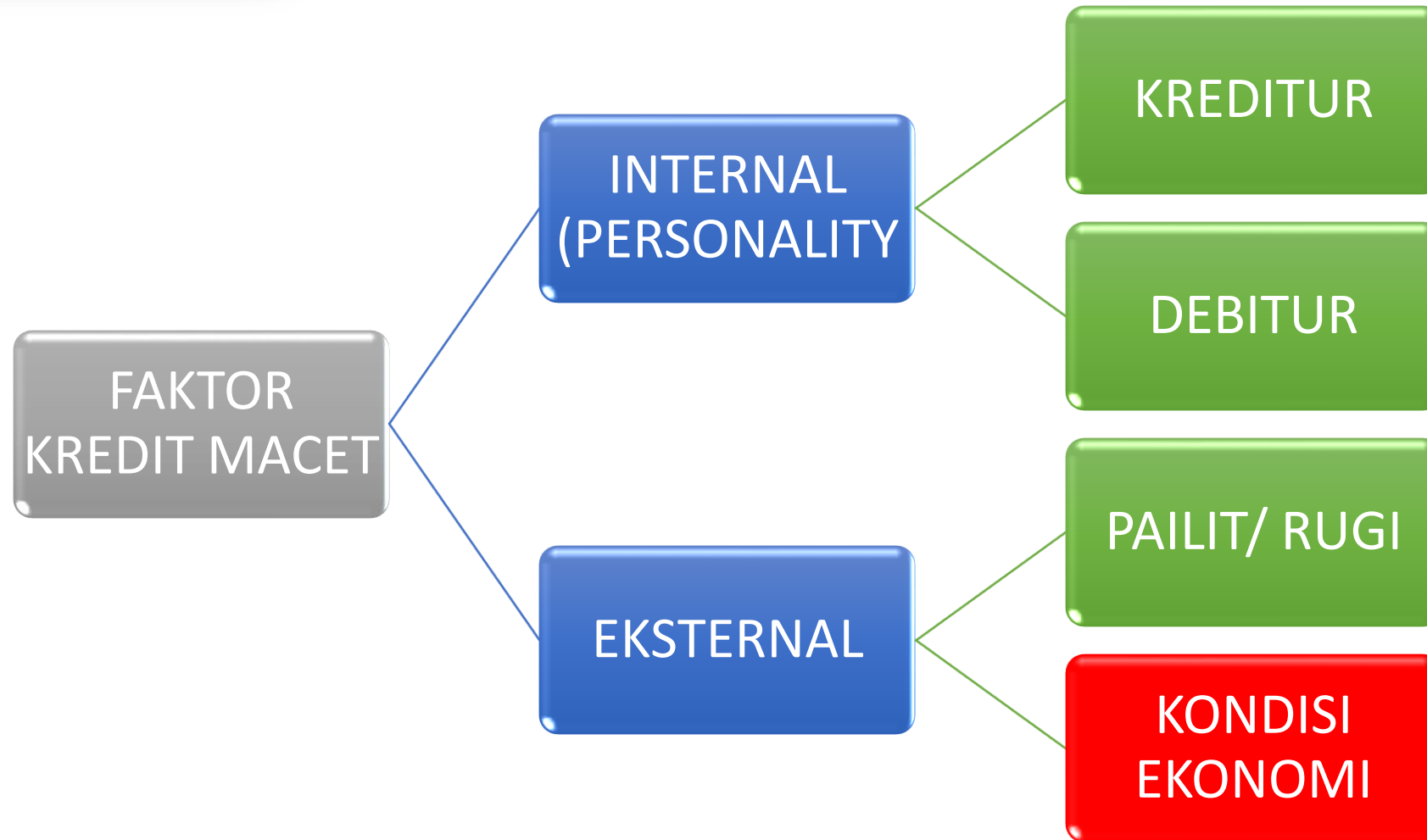
Kualitas kredit berpengaruh terhadap biaya risiko dan performance Kesehatan Bank



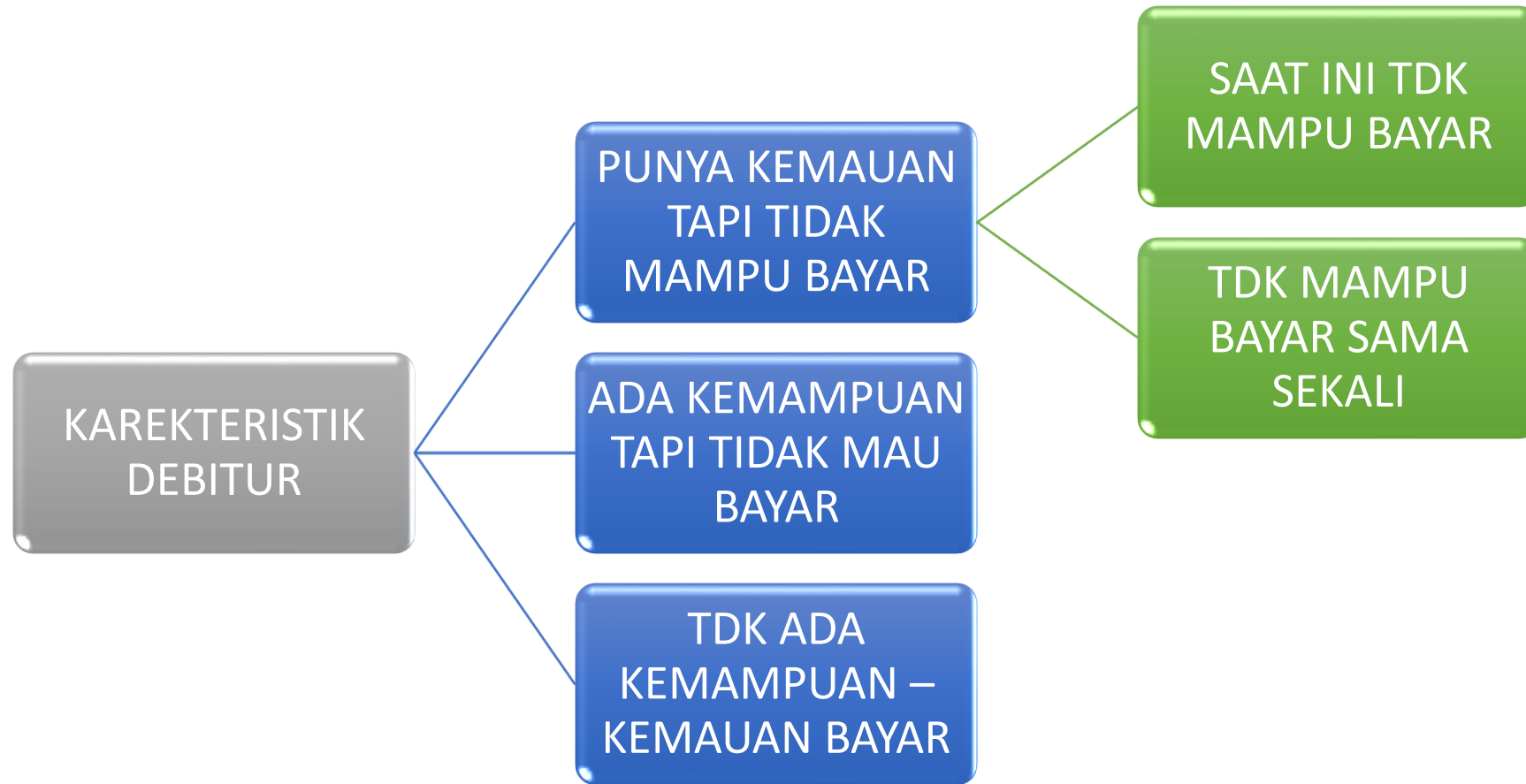
PENGAKUAN AKUNTANSI

Kerugian Kredit Ekspektasian Pencatatan-pengakuan dan pengelolaannya

PROBLEM



PROBLEM



- Metode Penagihan:

No	Keterlambatan Pembayaran	Langkah-langkah Penagihan
1	DPD 8+	- Ditagih melalui telepon - Diberikan surat pemberitahuan
2	DPD 30+	- Ditagih melalui telepon - Diberikan surat peringatan pertama - Memanggil atau mengunjungi debitur (terutama untuk kasus FPD)
3	DPD 60+	- Ditagih melalui telepon - Diberikan surat peringatan kedua (dengan tembusan ke developer apabila terdapat PKS) - Memanggil atau mengunjungi debitur
4	DPD 90+	- Ditagih melalui telepon - Diberikan surat peringatan kedua (dengan tembusan ke developer apabila terdapat PKS) - Diberikan somasi bila diperlukan - Memanggil atau mengunjungi debitur - Review file dan data agunan debitur untuk eksekusi Hak Tanggungan (lelang) - Dilakukan permintaan buy back kepada developer apabila debitur masih dalam masa penjaminan developer
5	DPD 210+	- Dapat dihapusbukukan - Usaha Recovery

PROBLEM SOLVING

RESCHEDULING

RECONDITIONING

RESTRUKTURING

- **RESCHEDULING (PENJADWALAN KEMBALI)**

- Memperpanjang jangka waktu kredit atau angsuran sehingga memperoleh penyelesaian atau angsuran lebih ringan

- **RECONDITIONING (PERSYARATAN KEMBALI)**

- Mengubah persyaratan antara lain, penurunan suku bunga, pembebasan bunga

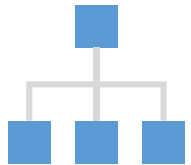
- **RESRTUCTURING (PENATAAN KEMBALI)**

- Konversi bunga menjadi kredit, tindakan menambah fasilitas kredit bagi debitur atau dengan cara menambah equity, yaitu dengan menyeter fresh money

PROBLEM SOLVING

A

Pertama

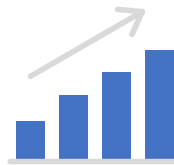


Identifikasi

Sektor dan Debitur
Terkena Dampak

B

kedua



Pengukuran

Penentuan
Metodologi – jenis
kredit – Penentuan
score

C

ketiga



Pemantauan & Pengendalian

Besarnya dampak-
besarnya recovery-
besarnya CKPN

D

Keempat



Pelaporan

Pelaporan Internal
dan Pelaporan ke
pihak terkait



ISU-ISU STRATEGIS

PSAK 71

Pengakuan Awal

Penghentian Pengakuan
Aset Keuangan

Penghentian pengakuan
liabilitas keuangan

PENGAKUAN AWAL

02

Saat entitas mengakui asset keuangan , entitas tersebut mengklasifikasikan sesuai dg klasifikasi asset keuangan sesuai aturan pengukuran awal .

01

Entitas mengakui asset atau liabilitas keuangan, jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu yang menentukan dalam kontrak instrument keuangan tersebut.

03

Saat entitas mengakui liabilitas keuangan , entitas tersebut mengklasifikasikan sesuai dg klasifikasi liabilitas keuangan sesuai aturan pengukuran awal



PENGHENTIAN ASET KEU

02

Entitas mengalihkan asset keuangan.

01

Entitas menghentikan pengakuan terhadap asset keuangan.

03

???



KLASIFIKASI INSTRUMEN KEUANGAN

02

ASET KEUANGAN.

01

LIABILITAS
KEUANGAN.

03

DERIVATIF MELEKAT



TANTANGAN

Proses Perubahan

01

PPAP

- Berdasarkan Kualitas Kredit, yaitu
- Lancar 0,5%
 - Dalam perhatian khusus 5%
 - Kurang lancar 25%
 - Diragukan Macet 50%
 - Macet 100%

02

CKPN

$PD \times EAD \times LD$

03

Era COVID?

???

KESIMPULAN

1



DAMPAK TERBESAR
KRISIS COVID-19 DI
SEKTOR KEUANGAN PADA
LEMBAGA PERBANKAN

2



ASET KEUANGAN YANG
SANGAT TERDAMPAK
ADALAH KREDIT DAN
DANA PIHAK KETIGA

3



PENGAKUAN TERHADAP NILAI
WAJAR ASET KEUANGAN PADA
MODEL BISNIS BARU (post
Model overlay) AKAN
BERPENGARUH TERHADAP
LAPORAN KEUANGAN

4



PERUBAHAN
PERATURAN/PEDOMAN
SAK DILAKUKAN UNTUK
MENGANTISIPASI
PERUBAHAN YANG
SIGNIFIKAN

PENYESUAIAN

Seluruh entitas diharapkan dapat mengikuti perubahan ini secara gradual, agar stabilitas dan financial performance entitas dapat terkendali dan lebih stabil dalam menghadapi perubahan saat ini



Lembaga Keuangan



Regulator-Otoritas



UKM.

22 Juni 2020

THANK YOU

CONTACT US

bagyo1972@gmail.com

